

PERPUSTAKAAN

PERATURAN DAERAH WONOSOBO NOMOR 7 TAHUN 2017/LD TAHUN 2017 NOMOR 7

TENTANG PENYELENGGARAAN PERPUSTAKAAN

- ABSTRAK :
- Perpustakaan merupakan wahana belajar masyarakat agar menjadi manusia berilmu, berkualitas, dan berakhlak mulia sehingga dapat mencerdaskan kehidupan bangsa. Dalam rangka mewujudkan budaya gemar membaca masyarakat, perlu didukung dengan pendayagunaan perpustakaan sebagai wahana pembelajaran, pusat sumber informasi, dan pelestarian karya tulis, karya cetak dan/atau karya rekam masyarakat Kabupaten Wonosobo.
 - Dasar Hukum Peraturan ini antara lain: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2014.
 - Dalam pengaturan ini mengatur hak, kewajiban dan kewenangan, penyelenggaraan perpustakaan, standar penyelenggaraan, pengelolaan dan pengembangan perpustakaan, organisasi profesi, pendanaan, pembudayaan kegemaran membaca, naskah kuno, peran serta masyarakat.
- CATATAN :
- Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 22 Agustus 2017.
 - Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 5 Tahun 2004 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.